

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 60

Tahun 1992

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1992 (3/1992)
TENTANG
PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1954 tanggal 2 Maret 1954 tentang Pendirian Bangunan di Pasar dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961 tanggal 4 September 1961 tentang Pasar Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu mengatur ketentuan pokok mengenai pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan pasal 9 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PASAR.

BAR I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi,

Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II PENGERTIAN PASAR

Pasal 2

Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Ketiga dan atau kerjasama antara keduanya.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan Pasar sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pasar dapat dilimpahkan sebagian oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dalam bentuk pengelolaan Pasar.
- (3) Pelimpahan penyelenggaraan urusan Pasar oleh Pemerintah Daerah tersebut ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB II FUNGSI PASAR

Pasal 4

Pasar berfungsi pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Pasar dibedakan dalam 5 (lima) tingkat Pelayanan:

- a. Tingkat Regional adalah Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m², yang berlokasi di pinggiran kota/perkotaan sekitar Jalan Arteri Sekunder dan atau Kolektor Primer.
- b. Tingkat Kota adalah Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m² yang berlokasi di Pusat Kota/Perkotaan di kawasan perdagangan/jasa.
- c. Tingkat Wilayah Bagian Kota adalah Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/bagian wilayah

perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 M2 yang berlokasi di bagian wilayah kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

- d. Tingkat Lingkungan adalah Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan lingkungan dengan luas lahan minimal 500 M2 yang berlokasi di lingkungan.
- e. Tingkat Blok adalah Pasar yang berfungsi memberikan pelayanan lokal dengan luas lahan kurang dari 500 M2 yang berlokasi tersebar.

BAB IV SIFAT PASAR

Pasal 6

Pasar ditinjau dari kegiatannya dibedakan:

- a. Pasar Tradisional adalah Pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.
- b. Pasar Modern adalah Pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk eceran dan atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih luas.

Pasal 7

(1) Pasar ditinjau dari jenis dagangannya dibedakan:

- a. Pasar Umum adalah Pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- b. Pasar Khusus adalah Pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

(2) Pasar Umum dan Pasar Khusus ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasar Umum:
 - Pasar Beringharjo
 - Pasar Kranggan
 - Pasar Ngasem
 - Pasar Demangan
 - Pasar Terban
 - Pasar Kotagede
 - Pasar Gedongkuning
 - Pasar Legi
 - Pasar Senen
 - Pasar Serangan
 - Pasar Lempuyangan

- Pasar Sentul
- Pasar Pujokusuman
- Pasar Gading
- Pasar Prawirotaman
- Pasar Reksonegaran
- Pasar Karangwaru
- Pasar Pingit
- Pasar Kembang
- Pasar Pathuk
- Pasar Sanggrahan/Baciro
- Pasar Gendeng
- Pasar Ngadikusuman
- Pasar Sawo
- Pasar Ledok Gondomanan
- Pasar Semaki (Pace)
- Pasar Suryobrantan

b. Pasar Khusus:

- Pasar Ngasem (Burung)
- Pasar Terban (Ayam)
- Pasar Terban (Sepeda)
- Pasar Tunjungsari (Sepeda)
- Pasar Ciptomulyo (Bahan Bangunan)
- Pasar Karangjajen (Ketela)

(3) Penggolongan jenis dagangan dalam Pasar Umum dan Pasar Khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1) Pasar ditinjau dari klasifikasinya dibedakan:

- a. Pasar Kelas Satu adalah Pasar dengan komponen bangun-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional.
- b. Pasar Kelas Dua adalah Pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota
- c. Pasar Kelas Tiga adalah Pasar dengan komponen bangun-bangunan sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota.
- d. Pasar Kelas Empat adalah Pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang terutama di dalam bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan.
- e. Pasar Kelas Lima adalah Pasar tanpa atau dengan komponen

bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang dan melayani tingkat perdagangan

(2) Klasifikasi Pasar milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas II :
 - Pasar Beringharjo.

- b. Pasar Kelas III :
 - Pasar Kranggan
 - Pasar Demangan
 - Pasar Kotagede
 - Pasar Serangan
 - Pasar Sentul
 - Pasar Pathuk
 - Pasar Ngasem (Burung)
 - Pasar Terban (Ayam)

- c. Pasar Kelas IV:
 - Pasar Ngasem (Umum)
 - Pasar Terban (Umum)
 - Pasar Terban (Sepeda)
 - Pasar Legi
 - Pasar Lempuyangan
 - Pasar Ciptomulyo
 - Pasar Karangakjen
 - Pasar Prawirotaman
 - Pasar Kembang
 - Pasar Tunjungsari
 - Pasar Reksonegaran
 - Pasar Pingit

- d. Pasar Kelas V :
 - Pasar Gedongkuning
 - Pasar Senen
 - Pasar Pujokusuman
 - Pasar Garling
 - Pasar Karangwaru
 - Pasar Sanggrahan/Baciro
 - Pasar Gendeng
 - Pasar Ngadikusuman
 - Pasar Sawo
 - Pasar Ledok Gondomanan
 - Pasar Semaki (Pace)
 - Pasar Suryobrantan.

BAB V
PELAKU PASAR

Pasar 9

(1) Pelaku pasar adalah pengelola, pedagang dan pengunjung pasar.

- (2) Hak dan Kewajiban pelaku pasar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pengelola pasar.
- (2) Pengelola Pasar tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk keperluan itu.
 - b. Pihak ketiga yang menurut penilaian Kepala Daerah dianggap mampu untuk menerima pelimpahan.

Pasal 11

- (1) Penjual tersebut Pasal 2 peraturan Daerah ini ialah pedagang Pasar.
- (2) Pedagang Pasar tersebut ayat (1) Pasal ini ialah Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.

Pasal 12

- (1) Pembeli tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini ialah Pengunjung Pasar.
- (2) Pengunjung pasar tersebut ayat (1) Pasal ini ialah Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1954 tentang Pendirian Bangunan di Pasar dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Juli 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Yogyakarta

Ketua,

ttd.

RUSMADI

ttd.

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta,
Seri : D
Nomor : 60
Tanggal : 22 Desember 1992

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Surat Keputusan,
Nomor : 366/KPTS/1992
Tanggal : 12 Desember 1992

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

Drs. H. Munawir
(Pembina Tk. I.IV/b)

NIP.: 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
PASAR

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Di lain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan urusan pasar semakin meningkat dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur urusan pasar sudah tidak dapat menopang perkembangan perekonomian di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Guna memenuhi tuntutan keadaan tersebut di atas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Pasar dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar di wilayah

Kotarnadya Daerah Tingkat II Yogyakarta baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Swasta dan peningkatan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 huruf a : yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
Yang dimaksud dengan jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
huruf b s/d e : Cukup jelas:
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2) huruf a: Cukup jelas.
huruf b: Yang dimaksud dengan dianggap mampu adalah memenuhi empat kriteria kemampuan penilaian:
- Itikad baik (Karakter)
- Kemampuan permodalan (Kapital)
- Kemampuan sesuai ruang lingkup bidang usaha (Kapasitas)
- Kemampuan pengelolaan (Kapabilitas)
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.